



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/53768- PAUDNI/Dipendik/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)

ISLAM MESJID JAMI TELUK DALAM

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Masjid Jami Teluk Dalam Banjarmasin
Nomor : 08/YAYASAN-MJTD/X/2022
Tanggal : 10 Oktober 2022
b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada
Hari/ tanggal : Kamis, 03 Nopember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Islam Mesjid Jami Teluk Dalam**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 1999
Ketua Yayasan : Drs. H. Ripani, MAP
Alamat : Jl. Sutoyo. S Gg. P. Suryanata Rt.16 Rw.02
Kelurahan Teluk dalam
Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 07 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2024

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 07 Nopember 2022



Tembusan :

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Tengah
2. Lembaga yang bersangkutan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KOTAMADYA BANJARMASIN

Jalan Pierre Tendeau Nomor 01 Telepon 253373 Banjarmasin (70231)
FAX (0511) 250914

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANJARMASIN

Nomor : KEP 9831 /I15.1f/DS/1999

T e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PADA KANTOR
DEPDIKBUD KOTAMADYA BANJARMASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANJARMASIN

Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan .~~TM~~ Islam Mesjid Jami. Teluk. Dalam. tanggal 04. September. 1999.
Nomor : 15/~~TMJID~~/1999
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Nomor : 608/I 15.1.2a/IV/1999 tgl. 18 Sept. 1999

Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 081/C/1983 tentang izin tata cara Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta di pandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Banjarmasin.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor : 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor : 0304/0/1984 tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor : 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 Nomor : 82513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5 Februari 1996 Nomor : 078/C/C.96

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Taman Kanak-kanak Islam Mesjid Jami Teluk Dalam yang beralamat jalan Sutoyo, S. Gang Pangerehan Suryanata . . .
No. Rt. 30 yang didirikan oleh Yayasan Badan Pengelola Mesjid Jami Teluk Dalam . . . "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud Kotamadya Banjarmasin.

Kedua

- : Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segera peraturan/persyaratan yang berlaku.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN

PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1999

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan,

Kepala Kandepdikbud
Kotamadya Banjarmasin,

H.I. Djunaidi, SH.
NIP 130610830

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propkalsel
5. Kepala Kandepdikbudcam Banjar Berat
6. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan
7. Arsip .

